



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep.0651-DISDIK/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAAM NURUL ILMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAAM NURUL ILMI Nomor : 001/TAAM-NI/YNHI/X/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diajukan oleh Robiatul Adawiyah;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permiana, M.Pd tertanggal 27 Desember 2023 tentang persyaratan Taam Nurul Ilmi dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Surat Keterangan Domisili Taam Nurul Ilmi dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 517/0012/EPMKS/2023 tanggal 17 November 2023 diberikan kepada Robiatul Adawiyah;
 4. Akta Pendirian Yayasan Nurul Hikmatul Ilmi No. 1.- tanggal 03 November 2014 yang dibuat oleh Notaris Tuti Mulyati, S.H. dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina : Tn. Ir.H.Revolin Simulsyah,M.M
 - b. Pengurus
 - Ketua : Tn. Drs. Abdul Jana, M.Pd
 - Sekretaris : Tn. Ahmar Rifai
 - Bendahara : Tn. Sarjono
 - c. Pengawas : Tn. Tatang Suhendra;
 5. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-08610.50.10.2014 tanggal 05 November 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nurul Hikmatul Ilmi berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 1.- tanggal 03 November 2014 yang dibuat oleh Notaris Tuti Mulyati, S.H. berkedudukan di Kabupaten Bandung Bandung Barat;
 6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Nurul Hikmatul Ilmi No. 06/KEP.YNHI/III/2023 tanggal 04 Maret 2023 tentang Pembentukan Taam Nurul Ilmi ditandatangani oleh Ketua Ahmar Rifai dan sebagai Ketua Pengelola Robiatul Adawiyah;
 7. Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 09257 dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 08 September 2017 Nama Pemegang Hak Revoln Simulsyah, NIB: 1028302.14733 letak tanah Blok Pasantren;
 8. Surat Pernyataan Pemilik Tanah Ir.H. Revoln Simulsyah, M.M, menyatakan tidak keberatan tanah dan bangunan digunakan untuk kegiatan TAAM Nurul Ilmi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI TAAM NURUL ILMI.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
Nama Lembaga : TAAM NURUL ILMI
Alamat : Jl. Pesantren RT 08 RW 07 Kel.
Cibabat Kec.Cimahi Utara Kota
Cimahi

NPSN : -
Nomor Telepon : 085648357083
Jenis Layanan : SPS
Kepala Sekolah : ROBIATUL ADAWIYAH

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal
ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Desember
Tahun 2024.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)
sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan
ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-
lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 28 Desember 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,


NANA SUYATNA